

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR JNT
DENGAN SISTEM *CASH ON DELIVERY* PADA *MARKETPLACE*
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi JNT Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur)



Oleh:

ELY ANDRIANI

NIM.190201091

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

2023

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR JNT
DENGAN SISTEM *CASH ON DELIVERY* PADA *MARKETPLACE*
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi JNT Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur)

Skripsi

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram
Untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar
Sarjana Hukum**



Oleh:

ELY ANDRIANI

NIM.190201091

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2023**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Ely Andriani, NIM 190201091 dengan judul "Analisis perlindungan Hukum dengan sistem *Cash On Delivery* pada *Marketplace* perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur)" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 2023

Pembimbing I



Dr. Moh. Asvig Amrullah, M.Ag
NIP: 197110171995031002

Pembimbing II



Jaya Miharja, M.SI
NIP: 198503192018011001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, _____

Hal: Ujian Skripsi

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Di Mataram

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa/i : Ely Andriani

NIM : 190201091

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kurir JNT dengan Sistem *Cash On Delivery* pada Marketplace Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi JNT Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur)"

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Perpustakaan UIN Mataram

Pembimbing I



Dr. Moh. Asyiq Amrullah, M.Ag
NIP: 197110171995031002

Pembimbing II



Jaya Miharias, M.SI
NIP: 198503152018011001

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Skripsi oleh: Ely Andriani Nim: 190201091 dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kurir JNT Dengan Sistem *Cash On Delivery* Pada *Marketplace* perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi JNT Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur)” telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram Pada Tanggal:



Dewan Penguji

Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag
(Ketua Sidang/pemb.1)

Jaya Miharja, M.SI
(Sekretaris Sidang/Pemb.II)


Dr. Gazali, M.H
(Penguji I)

Fariz Al-Hasni, S.H.I., M.H
(Penguji II)



Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag
NIP. 197110171995031002

MOTTO

وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ
وَلِيٌّ حَمِيمٌ


“Kebaikan tidak sama dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga yang memusuhimu akan seperti teman yang setia”¹



Perpustakaan UIN Mataram

¹ Q.S Fusshilat 34.

PERSEMBAHAN



“Kupersembahkan skripsi ini untuk ibuku Hj. Nurlaeli, bapakku H. Husniadi, Suami beserta buah hatiku tercinta, almamaterku, semua guru, dan dosenku.”

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada-Nyalah segala puji, tumpuan syukur penulis panjatkan. Karena karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw sebagai panutan manusia di muka bumi ini, yang telah membawa misi ilahi keseluruhan umat manusia dengan meletakkan prinsip-prinsip Islam dalam segala corak kehidupan termasuk dalam membimbing dan mengajar.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya sekaligus ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, yaitu mereka antara lain:

1. Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Bapak Jaya Miharja, M.SI. sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, wejangan, motivasi, dan koreksi mendetail secara terus menerus dan tanpa bosan di tengah kesibukannya menjadikan skripsi ini lebih matang dan selesai.
2. Dr. Syukri, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah.
4. Prof. Dr. Masnun Tahir, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis menuntut ilmu dan memberi bimbingan kepada penulis selama menempuh studi.
5. Kedua orang tua, suami, anak dan keluarga yang selalu memberikan semangat dan arahan serta motivasi kepada penulis.
6. Sahabat-sahabat dan semua pihak yang tidak bisa penulis satu persatu, terimakasih atas segala semangat serta atas segalanya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN LOGO	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian.....	4
E. Telaah Pustaka.....	5
F. Kerangka Teori.....	7
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II PRAKTIK PENYEDIAAN DAN JASA KURIR DI JNT AIKMEL	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di JNT Aikmel.....	19
B. Mekanisme Sistem <i>Cash On Delivery</i> di JNT Aikmel.....	23
C. Praktik Penyediaan dan Jasa Kurir dengan Sistem <i>Cash On Delivery</i> pada <i>Marketplace</i>	24
D. Cara Return//Pengembalian Barang Melalui JNT Aikmel.....	36
E. Cara Return//Pengembalian Barang Melalui Shopee.....	37

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR JNT
AIKMEL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

- A. Praktik Jasa Kurir JNT Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 35
- B. Perlindungan Hukum Bagi Kurir Dalam Sistem *Cash On Delivery (COD)*
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 39


BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 45
- B. Saran 46

DAFTAR PUSTAKA 48

LAMPIRAN 52

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 55



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 2 Sertifikat Lulus Plagiasi dan Surat Bebas Pinjam
Perpustakaan

Lampiran 3 Kartu Konsul

Lampiran 4 Riwayat Hidup



Perpustakaan UIN Mataram

ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR JNT DENGAN SISTEM *CASH ON DELIVERY* PADA *MARKETPLACE* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi di Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur)

Oleh:

Ely Andriani

NIM: 190201091

Penelitian ini di latar belakang oleh perlindungan hukum terhadap para kurir JNT dengan sistem *Cash On Delivery* pada *Marketplace* yang menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah di JNT Desa Aikmel Kecamatan Aikmel.

Dalam jual beli online terdapat transaksi dengan sistem COD (*Cash On Delivery*), dimana pembayaran dilakukan pada saat kurir mengantar barang kepada konsumen. Dalam hal ini tidak sedikit konsumen yang enggan membayar barang yang dibeli karena dirasa barang yang diterima rusak atau tidak sesuai. Kemudian apabila ada konsumen membuka paket terlebih dahulu sebelum membayar maka pihak kurir akan mendapatkan sanksi dari kantor berupa ganti rugi ketika paket telah dibuka oleh konsumen. Dalam penulisan ini bertujuan untuk menjawab persoalan tentang maka peneliti mengangkan rumusan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana praktik penyediaan jasa kurir dengan sistem *Cash On Delivery* pada *Marketplace* di Desa Aikmel Lombok Timur?, 2) Bagaimana urgensi perlindungan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kurir JNT dengan sistem *Cash On Delivery* pada *Marketplace* di Aikmel Lombok Timur?

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan. Adapun metode untuk pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi, untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, kemudian dianalisis dan dideskripsikan dalam bentuk sebuah tulisan.

Perlindungan hukum terhadap kurir dalam sistem pembayaran Cash On Delivery, kurir telah melaksanakan kewajibannya mengantarkan barang dengan selamat sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, Tetapi dalam praktiknya ada ketidakadilan bagi kurir sehingga ada salah satu pihak yang dirugikan, sehingga kurir akan mendapat sanksi dari kantor yaitu paket yang telah dibuka oleh konsumen akan diganti oleh kurir dengan membayar paket tersebut.

Kata Kunci: *Kurir, COD, Hukum Ekonomi Syariah*



Perpustakaan UIN Mataram

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dipungkiri di era globalisasi ini perkembangan internet semakin canggih, karena internet merupakan media penting dalam menyediakan informasi kepada masyarakat, diperkembangan zaman internet semakin pesat dan merubah cara pandang masyarakat terhadap bisnis lokal maupun global. Selain itu cara mudah dalam melakukan transaksi jual beli, para pelaku usaha dan konsumen bisa memasarkan dagangannya dengan lebih mudah, cepat dan praktis dan para konsumen bisa mendapatkan produk dengan mudah dan dengan harga yang cenderung lebih terjangkau dengan cara jual beli online. Jual beli dalam konteks hukum Islam merupakan suatu transaksi yang berbasis dalam pada prinsip kerelaan.²

Jual beli juga sudah dijelaskan dalam hukum ekonomi Syariah, aturan dalam hukum Islam terkait jual beli sudah ditetapkan dalam hukum Islam, jual beli juga meliputi hukum dan syarat. Jual beli juga sudah ada pada zaman para Nabi hingga saat ini. Dasar hukum jual beli dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Hadist. Jual beli adalah pertukaran harta benda dengan kepemilikan dan menukar manfaat untuk waktu selamanya, bukan riba maupun bukan hutang, penjual dan pembeli sama-sama ridho atas transaksi dalam jual beli.³

Kemudahan yang didapatkan dalam jual beli online semakin banyak di minati oleh kalangan masyarakat, selain jual beli yang sangat mudah, sistem pembayaran yang digunakan dalam belanja online sangat praktis. Dalam jual beli online ada dua cara melakukan pembayaran, yang pertama dengan cara melakukan transfer uang ketika konsumen sudah memasan barang, yang kedua dengan cara *Cash On Delivery (COD)* barang akan dibayar ketika sudah sampai didepan rumah. Hal ini membuat para konsumen lebih menyukai sistem pembayaran dengan cara *Cash On Delivey (COD)* dari pada

² Isnawati, "Jual Beli Online Menurut Islam", dalam <https://an-nur.ac.id>, diakses tanggal 21 Januari 2022, pukul 18.58.

³ Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 40.

melakukan *transfer*.⁴ Dalam Jual beli salah satu yang banyak diminati oleh konsumen yaitu *marketplace*, *marketplace* merupakan aplikasi belanja berbasis online yang menjual berbagai macam produk. Pada aplikasi tersebut penjual (*seller*) akan menjelaskan detail produk pada kolom rincian produk seperti apa dan bahan dasarnya, warna apa saja yang tersedia. Ketika pembeli telah menemukan barang yang ia butuhkan maka akan diberi pilihan untuk metode pembayaran seperti apa yang akan ia gunakan. Adapun sistem pembayaran di *marketplace* untuk pembeli, yaitu melalui *transfer* Bank, Kartu Kredit, pembayaran melalui Indomaret, atau dengan cara *Cash On Delivery* (COD).

Kegiatan jual beli online ini banyak sekali jasa yang menawarkan jasa pengiriman atau kurir kepada konsumen. Banyaknya masyarakat yang melakukan jual beli online menjadikan kurir sangat penting. Kurir juga dikenal sebagai jasa ekspedisi yang merupakan perusahaan atau perorangan yang mengirim pesanan dalam jumlah kecil hingga sedang.⁵ dalam jual beli online juga ada perusahaan yang menawarkan jasanya seperti perusahaan JNT dan JNE. JNT dan JNE banyak jasa kurir yang melakukan pengantaran barang kepada konsumen dengan cara *Cash On Delivery* (COD). Dalam kegiatan jual beli ini, terkadang terjadi permasalahan ketika pembeli menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), *Cash On Delivery* (COD) merupakan metode pembayaran dengan uang tunai pada saat barang sudah di terima oleh sang pembeli.⁶

Berdasarkan observasi awal bahwa peneliti menemukan di JNT Aikmel para kurir merasakan permasalahan yang sering mereka temui ketika mengantarkan barang dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery*, Ketika kurir sudah memenuhi kewajiban mengantarkan barang ada pula konsumen yang bersikeras menolak mengambil paket karena alasan tidak pernah memesan barang, sering juga konsumen menaruh nomor *hanphone* yang salah sehingga nantinya kurir tidak

⁴ Hariyanto, "Perlindungan Hukum bagi Kurir dalam Sistem Cash On Delivery Belanja Online", *Volksgeist*, Vol. 4, Nomor 2, Juli-Desember 2021, hlm. 2-4.

⁵ R.Ananda Irhasr Maha Aadiprayitno, Dkk, Pengaruh Kualitas dan Harga Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Pengiriman Barang Diagen Putro Agung Wetan Surabaya, (*Skripsi*, Universitas Negeri Surabaya,2017), hlm.1.

⁶ Cipta Yustisia Serfiani, dkk, *Buku Pintar BISNIS dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum,2013), hlm. 289.

bisa menghubungi konsumen, sehingga barang yang sudah dipesan akan dikembalikan kepada penjual (*return*), dan ketika barang sudah diantarkan ke tempat konsumen namun konsumen tidak mau membayar dengan berbagai alasan. Dalam sistem pembayaran *Cash On Delivery* ini ada juga, konsumen menginginkan membuka paket terlebih dahulu kemudian akan dibayar, karena jika konsumen membuka paket terlebih dahulu kurir akan mendapatkan sanksi dari kantor, dikarenakan pada *marketplace* konsumen sudah memilih pembayaran dengan metode *Cash On Delivery* konsumen tidak boleh membuka barang sebelum melakukan pembayaran.⁷

Berdasarkan fakta selanjutnya peneliti menemukan adanya kesenjangan dalam akad perjanjian dalam hukum ekonomi Syariah, dalam sistem pembayaran *Cash On Delivery* tidak ada perjanjian secara lisan, tetapi secara tulisan. Sehingga penjual dan konsumen sudah sama-sama sepakat melakukan sistem pembayaran *Cash On Delivery*. Di desa Aikmel juga masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam melakukan sistem *Cash On Delivery*, terlebih di kalangan anak-anak yang masih mencoba. Sehingga peneliti tertarik mengangkat judul “Analisis Pelindungan Hukum Terhadap Kurir JNT dengan Sistem *Cash On Delivery* pada *marketplace* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di JNT Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang masalah yang di paparkan di atas, maka peneliti mengangkat rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jasa kurir dengan sistem *Cash On Delivery* pada *Marketplace* di JNT Aikmel Lombok Timur?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kurir JNT dalam perspektif hukum ekonomi syariah dengan sistem *Cash On Delivery* pada *Marketplace* di Aikmel Lombok Timur?

⁷ Dodi, *Wawancara kurir*, Aikmel, 12 Desember 2022.

C. Tujuan dan Manfaat Peneliti

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik jasa kurir dengan sistem *Cash On Delivery* pada *Marketplace* yang ada di JNT Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kurir dengan sistem *Cash On Delivery* pada *Marketplace* yang ada di JNT Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan dua manfaat, yaitu:

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sebuah pemikiran yang baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan perlindungan hukum bagi kurir dalam hukum ekonomi syariah.

b. Manfaat praktis

- 1) Bagi kurir dan masyarakat, peneliti dapat membantu dapat memberikan informasi, bahan referensi serta memberikan pemahaman tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap kurir dengan sistem *Cash On Delivery* pada *marketplace* perspektif hukum ekonomi Syariah.
- 2) Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan atau referensi tentunya agar mendapatkan hasil penelitian yang bisa dikaatakan maksimal.
- 3) Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan Analisa dan pertimbangan untuk kedepannya sekiranya ada problematika yang sama.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di JNT Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur. Yang menjadi alasan peneliti memilih Kurir di Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur ini sebagai lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kurir yang ada di JNT Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur masih banyak menyalah gunakan sistem *Cash On Delivery* (COD), apalagi di kalangan masyarakat Indonesia terlebihnya lagi di Kecamatan Aikmel, masyarakat masih awam pengetahuannya mengenai sistem *Cash On Delivery* (COD) tersebut.
2. Karena di tempat ini juga belum ada peneliti yang melakukan penelitian yang meneliti tentang urgensi perlindungan hukum terhadap kurir dengan sistem *Cash On Delivery* pada *Marketplace* perspektif Hukum Ekonomi Syariah di JNT Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur.

E. Telaah Pustaka

Adapun penulis mencantumkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh beberapa pihak lain sebagai rujukan dalam mengembangkan dan menambah wawasan materi, peneliti juga mencoba menganalisis atau menganalisa letak perbandingan antara peneliti sebelumnya dengan penelitian ini dan dapat dipertanggung jawabkan keasliannya.

Beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Riska Fitirani pada tahun 2022 dengan judul *Perlindungan Hukum terhadap driver gojek akibat pemesanan fiktif GO-FOOD dengan pembayaran COD (Cash on delivery) pada aplikasi gojek Customer di wilayah Kota Jember.*

Dapat disimpulkan bahawa skripsi ini membahas bagaimana bentuk perjanjian kerja driver gojek dengan PT AKAB, sehingga disini driver gojek memiliki hubungan kemitraan. Upaya melindungi kinerja dari driver gojek dari kerugian disini PT AKAB memberikan penggantian kerugian berupa pengambilan uang secara penuh sesuai dengan kerugian yang di alami oleh driver gojek.

Adapun persamaan yang terdapat dalam penelitian Riska Fitirani dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kurir, sedangkan perbedaannya adalah skripsi Riska Fitirani membahas tentang perlindungan hukum terhadap driver gojek

akibat pemesanan fiktif sedangkan peneliti fokus membahas tentang perlindungan hukum terhadap kurir pada *marketplace* perspektif hukum ekonomi syariah.⁸

2. Penelitian ini dilakukan oleh Eka Permata Sari tahun 2020 dengan judul Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Penjual Dalam Sistem Jual Beli *Cash On Delivery* (Studi kasus di toko hijab Hanshop Bandar Lampung).

Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum bagi penjual yang menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perselisihan antara penjual dan pembeli dimana pembeli telah memesan barang secara online dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Dalam praktiknya transaksi yang tersadi dalam forum tersebut juga telah ada kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli atau perjanjian bersama oleh pengguna forum mengenai transaksi yang akan dilakukan. Perjanjian tersebut telah diatur sebagaimana proses bertemu secara langsung dengan kurir atau pihak pengirim dimana sang penjual akan memberikan barang tersebut untuk diantarkan kepada sang pembeli, dan pembeli menunggu di rumah.

Penelitian yang dibahas oleh Eka Permata Sari di atas terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, persamaan penelitian Eka Permata Sari dengan peneliti adalah sama-sama mengambil topik perlindungan hukum dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang diteliti oleh Eka Permata Sari terdapat dalam perlindungan terhadap penjual dengan jual beli sedangkan penelitian peneliti fokus pada perlindungan terhadap kurir pada *marketplace*.⁹

⁸ Riska Fitriani, Perlindungan Hukum Terhadap Driver Gojek Akibat Pemesanan Fiktif GO-FOOD dengan Pemesanan COD (Cash On Delivery) pada Aplikasi Gojek dengan Customer di Wilayah Kota Jember, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiyai Haji Achmad Siddiq Jember 2022), hlm. 10.

⁹ Eka Permata Sari, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Perlindungan Penjual dalam Sistem Jual Beli Cash On Delivery, (Skripsi, mahasiswa UIN BANDAR LAMPUNG), hlm. 14.

3. Peneliti ini dilakukan oleh Eka Puji Lestari “Pembatalan akad Pada Sistem *Cash On Delivery* perpektif wahbah Az-zuhaili (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SUMATERA UTARA)”.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah pembatalan akad pada sistem *Cash On Delivery* di kalangan Mahasiswa jurusan Muamalah tidak diperbolehkan dilakukan secara sepihak. Hal tersebut dikarenakan menurut Wahbah Az-Zuhaili tidak memperbolehkan melakukan pembatalan akad sepihak dan pembatalan seperti ini yang sesuai dengan lapangan hadist Rasulullah SAW.

Persamaan skripsi tersebut dengan penulisan yang akan diteliti adalah terletak pada variabel yaitu mengenai sistem pembayaran dengan menggunakan *Cash On Delivery* yang ditinjau secara Hukum. Namun adanya perbedaan yang mendasar mengenai objek pebelitian. Objek yang di bahas oleh Eka Puji Lestari objeknya yaitu Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti oleh peneliti objek penulisannya langsung kepada kurir dan pihak konsumennya.¹⁰

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Perlindungan Hukum dalam Islam

Pelindungan hukum dalam hukum Islam merupakan aturan yang mengatur seluruh kehidupan manusia dan hukum Islam mengatur tentang penyelesaian masalah dalam seluruh kehidupan manusia di muka bumi ini.¹¹

Perlindungan hukum dalam hukum islam dikenal dengan al-hifz al-qanuni, yang memiliki arti menjaga keamanan dan keadilan dalam kehidupan manusia. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, mencegah tindakan merugikan dan memastikan keadilan dalam individu dan masyarakat.

¹⁰ Eka Puji Lestari, Pembatalan akad Pada Sistem *Cash On Delivery* perpektif wahbah Az-zuhaili”. (Skripsi oleh mahasiswa UIN SUMATERA UTARA, (*Skripsi*, UIN SUMATERA UTARA), hlm. 14.

¹¹ Djamil, Fathurahman. *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 2.

Perlindungan hukum merupakan suatu prinsip dalam hukum Islam yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan sosial yang adil, aman, dan damai bagi setiap individu.

Perlindungan hukum dalam kompilasi hukum Syariah merupakan pedoman hukum ekonomi Syariah yang berlaku di Peradilan Agama, hukum ekonomi Syariah yakni peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi Islam dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang di dasarkan dalam hukum Islam. Sehingga dalam transaksi perlu di dasarkan pada hukum Islam agar menghindari permasalahan yang timbul dari berbagai transaksi yang ada. Dalam hukum ekonomi Islam kebebasan berakad atau berkontrak yang penting tidak menyampingkan aturan yang sah dalam melakukan transaksi.¹²

Hukum Islam adalah aturan keagamaan, perintah Allah swt, dan seluruh aspeknya. Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah swt dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia dan mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat manusia.

Hukum Perdata di dalam hukum Islam adalah muamalah yang mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, dan kontrak.¹³

Teori perlindungan hukum dalam hukum Islam adalah suatu teori yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai fokus utama dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum Islam. Dalam hukum Islam, hak asasi manusia dianggap sebagai anugrah dari Allah swt., dan oleh karena itu harus dilindungi oleh masyarakat muslim. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. yang menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap wali atau jasa, yang berbunyi *“Orang yang mempunyai jasa atau pengabdian terhadap kamu*

¹² Hotman Dan Wiwik Handayani, “Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” *Mu’amalah Jurnal*, Vol. 1, Nomor 1, 2021, hlm. 6.

¹³ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 5.

haruslah kalian berjasa dan berbuat baik kepadanya. Jika kalian tidak mampu memberi imbalan, mohonkanlah di hadapan Allah supaya diberikan pahala atas jasanya dan jika kalian bisa memberikan imbalan, berikanlah secukupnya. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat zalim”. (HR. Abu Daud).

Dari penjelasan hadis di atas, dapat dipahami bahwa dalam islam, penyelenggaraan hak-hak wali (kurir) atau jasa diatur dengan detail. Pemberian hak-hak ini harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak membiarkan adanya penindasan atau ketidakadilan dalam pemberian hak. Oleh karena itu, setiap orang yang memberikan jasa atau pengabdian kepada seseorang berhak atas penghargaan dan perlindungan dari penerima jasa atau pengabdian tersebut.¹⁴

Teori Muqasid al-syari'ah yaitu salah satu perlindungan hukum dalam Islam, karena pengetahuan tentang muqasid al-syari'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya.

Hikmah dan tujuan penetapan hukum, setidaknya ada tiga cara yang telah ditempuh oleh ulama sebelum al-Syathibi, yaitu :

- a. Ulama yang berpendapat bahwa maqashid al-syari'ah adalah sesuatu yang abstrak, sehingga tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk zahir lafal yang jelas. Petunjuk itu tidak memerlukan penelitian mendalam yang justru memungkinkan akan menyebabkan pertentangan dengan kehendak bahasa. Cara ini ditempuh oleh ulama Zahiriyah.
- b. Ulama yang tidak mementingkan pendekatan zahir lafal untuk mengetahui maqashid al-syari'ah. Mereka terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama yakni ulama yang berpendapat bahwa maqashid al-syari'ah ditemukan bukan dalam bentuk zahir lafal dan bukan pula dari apa yang dipahami dari tunjukan zahir lafal itu. Akan tetapi maqashid al-syari'ah dengan zahir lafal yang memungkinkannya memperoleh

¹⁴ Rohidin, Pengantar Hukum Islam (Yogyakarta, Lintang Raksi Aksara Books, 2016) hlm 42.

maqashid al-syari'ah. Kelompok ini disebut kelompok Bathiniyah.

Kelompok yang kedua yakni ulama yang berpendapat bahwa maqashid al-syari'ah harus dikaitkan dengan pengertian-pengertian lafal. Artinya zahir lafal tidak harus mengandung tunjukan yang bersifat mutlak. Apabila terjadi pertentangan antara zahir lafal dengan penalaran akal, maka yang diutamakan dan didahulukan adalah penalaran akal, baik itu atas dasar keharusan menjaga masalahat atau tidak. Kelompok ini disebut kelompok Muta'ammiqin fi al-Qiyas.

Kelompok yang ketiga yakni ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan (zahir lafal dan pertimbangan makna/illat) dalam suatu bentuk yang tidak merusak pengertian zahir lafal dan tidak pula merusak kandungan makna/illat, agar syari'ah tetap berjalan secara harmonis tanpa kontradiksi. Kelompok ini disebut kelompok Rasikhin merupakan hal lain yang ada di balik tunjukan zahir lafal yang terdapat dalam semua aspek syari'ah sehingga tidak seorang pun dapat berpegang.¹⁵

2. Akad dalam Hukum Islam

Akad secara terminologi fiqh merupakan perikatan secara ijab (penawaran) dengan Kabul (penerimaan) secara benar sesuai dengan syara' ijab yakni pernyataan pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang di inginkan, sedangkan Kabul merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab dan Kabul bertujuan untuk menunjukkan aedanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang dilakukan.

Hukum Islam di kenal dua hukum akad, yaitu:

- a. Akad Tabrru merupakan akad untuk menolong dan murni semata-mata mengharapkan Ridha dari Allah dan tidak mengharapkan keuntungan.

¹⁵ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam", Sultan Agung, Vol XLIV, No 118, Juni-Agustus, hlm. 126.

- b. Akad Tijari merupakan akad yang mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya.¹⁶

Perikatan Syariah syarat terjadinya akad yakni terbagi dalam syarat umum dan syarat khusus. Yang dimaksud syarat umum adalah rukun-rukun yang ada didalam setiap perjanjian sedangkan perjanjian khusus adalah syarat-syarat yang harus ada pada Sebagian perjanjian dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.¹⁷

Adapun cara yang ditempuh dalam akad pengiriman barang antara konsumen dan pihak pengirim yaitu dengan cara tulisan (kitabah) dengan syarat tulisan tersebut harus jelas dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak. Akad yang telah disepakati tertuang dalam bukti pembayaran atau resi yang dipegang oleh konsumen yang memuat pula syarat standar pengiriman.

Berkaitan dengan transaksi pengiriman paket dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) dalam Islam dapat dikatakan sebagai wakalah bil ujah, wakalah bil ujah sendiri diartikan sebagai mewakili kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan dengan cara tertentu dengan adanya imbalan dengan terikat oleh syarat-syarat, oleh ketentuan dan kesepakatan yang disepakati bersama.¹⁸

3. Asas-Asas Umum Hukum Islam

Asas dalam hukum Islam tentunya sudah ada aturannya, dalam Al-Qur'an dan hadist, ada beberapa asas umum dalam hukum Islam antara lain:

- a. Asas keadilan

Berlaku adil merupakan tuntunan seorang muslim harus berlaku adil dan sebuah upaya seseorang dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hukum Islam menempatkan asas keadilan sebagai asas umum yang harus

¹⁶ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2017), hlm. 171-173.

¹⁷ Mardani, *Hukum Perjanjian Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 54.

¹⁸ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Printika 2009), hlm, 19.

diterapkan dalam semua bidang. Berlaku adil salah satunya ditekankan dalam surah an-Nisa' ayat [4] 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعَرَّضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah swt biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerbatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah swt lebih tau kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikan kata maka sesungguhnya Allah swt maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."¹⁹

b. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum merupakan asas yang sama pentingnya dalam hukum Islam, adanya jaminan kepastian hukum inilah yang menjamin hak-hak manusia menjadi tidak terlanggar.

c. Asas kemanfaatan

Asas yang mengiringi pelaksanaan asas keadilan dan asas kepastian hukum. Dalam menegakkan hukum dilihat dimensi kemanfaatannya baik untuk diri sendiri ataupun masyarakat banyak.²⁰

4. Praktik Penyediaan Jasa Kurir pada *Marketplace*

Penyediaan jasa kurir pada marketplace sudah ada, jadi kurir sangat berperan penting bagi penjual dalam mengirimkan barang kepada konsumen. Dalam aplikasi Lazada, sophee dan *E-commerce* lainnya sudah ada metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) untuk konsumen dalam melakukan pengiriman

¹⁹ QS al-Nisa' [4]: 135.

²⁰ *Ibid*, hlm. 38-39.

barang, sehingga ketika barang sudah datang kurir dapat mengantarkan barang yang sudah *commerce*.²¹

Pelayanan jasa kurir yang bersifat tetap (*settled*) berdasarkan perspektifspesial dan operasional pelayan memiliki tiga metode pelayanan yaitu:

- a. Penentuan lokasi (*site selection*), lokasi layanan tetap jasa kurir menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan layanan jasa kurir yang akan digunakan oleh konsumen.
- b. Pengelolaan jaringan pelayanan, dimana pada pelayanan berisi metode apa yang akan dipakai oleh konsumen,
- c. Pengelolaan pembayaran, pada dasarnya solusi pembayaran yang memberikan kemudahan kepada konsumen untuk menyelesaikan pembayarannya secara tepat waktu ketika barang sudah sampai kepada konsumen.²²

5. Pengertian Kurir pada *Cash On Delivery* (COD)

Kurir adalah sebagai perantara atau pihak ketiga yang mengantarkan jasa pengiriman kepada konsumen. Kurir dari bahasa inggris yaitu *Courier* juga dikenal sebagai *Jasa Ekspedisi* adalah perusahaan atau perorangan yang bertugas mengirim pesan, paket dalam jumlah kecil hingga sedang atau surat dari tempat yang satu ke tempat yang lain menggunakan jalur darat, laut, dan udara. Kurir menurut KBBI adalah berarti subjek hukum yang bertugas menyampaikan sesuatu atau utusan yang menyampaikan sesuatu secara penting dengan cepat.²³

Konstitusi pasal 27 Ayat 2 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi umat manusia”. Maka kurir dalam status apapun mendapatkan perlindungan dari badan hukum karena sistem *Cash On Delivery* (COD) bisa berpotensi dalam keselamatan nyawa kurir, di tambah lagi belum adanya belum adanya layanan *cash on delivery* (COD) yang tersedia di *marketplace* belum diatur secara

²¹ Khairil Anwar, *Wawancara kurir*, Aikmel, 18 Desember 2022.

²² Agus Eko Putro, *Manajemen Kurir dalam Perspektif Proses Bisnis*, (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Manajemen, 2022), hlm, 26-28.

²³ *Ibid.*, hlm. 13

jelas oleh pemerintah karena ini menimbulkan dampak negatif bagi kurir apabila barang yang di pesan ditolak oleh konsumen.

Cash On Delivery (COD) adalah pembayaran secara langsung secara tatap muka saat barang sudah di terima oleh pembeli. Pada layanan COD pembeli tidak harus membayar secara langsung tetapi membayar ketika barang sudah dipesan lalu diantar oleh kurir ke alamat yang sudah pembeli cantumkan dalam aplikasi *E-commers*. Dalam hal jual beli online atau *marketplace* ketika pembeli melakukan *chek out*, penjual sudah harus mengirimkan barang yang dipilih pembeli. Sedangkan pembeli belum memiliki kewajiban melakukan pembayaran, hal ini dikarenakan pembayaran akan diberikan kepada kurir pengantar barang dengan menggunakan uang tunai. Namun pembeli tidak di perkenankan membuka pemesanan sebelum melakukan pembayaran dengan uang tunai sesuai dengan harga pembelian dan ongkos pengiriman ke kurir. Jika diketahui barang yang dibeli rusak, *Marketplace* sudah menyediakan fitur complain yang menghubungkan penjual dan pembeli.²⁴

Kemudian untuk *Cash On Delivery* sendiri termasuk kedalam transaksi elektronik yang terbagi dalam dua bagian, yaitu:

- 1) *Cash On Delivery* atau membayar ke penjual langsung. Setelah penjual atau pembeli sepakat atas harga suatu barang, maka mereka sepakat untuk melakukan akad jual beli ditempat yang telah ditentukan dan waktu yang telah di tentukan pula. Transaksi COD ini termasuk dalam jual beli yang terpenuhi rukun jual belinya. Kedua belah pihak bertemu dalam satu tempat waktu yang sama, serta barang yang diperjualbelikan bisa diperiksa kelayakannya, dan COD ini diakhiri dengan jual beli seperti lazimnya jual beli. Jual beli ini termasuk dalam jual beli barang yang dapat disaksikan langsung. Dan hukumnya

²⁴Muhammad Munsarif, Mohamad Arif Suryawan, Markani Muhammad Resha, Yuswardi, First Wanita, Mohamad Noor Hasan Siregar, Ade Ima Suryani, Nuraida Latif Abdurrozzaq, Wa Ode Rahma AUM, Yo Ceng Giap, Bonaraja Purba, Agustian Budi Prasetya, Janner Simarmata, *Pengantar E-Commerce*, (Yayasan kita menulis, 2022), hlm. 69.

boleh berdasarkan kesepakatan para ulama dengan catatan syarat jual beli harus terpenuhi.

- 2) *Cash On Delivery* melalui kurir. Alur transaksi COD melalui kurir sama seperti COD biasanya. Namun tidak bertemu dengan pembeli, namun dikecualikan bagi tunanetra. Tunanetra sah untuk diwakilkan karena merupakan hal yang darurat secara syariat.²⁵

Perlindungan hukum dalam sistem COD (*cash on delivery*) pada *marketplace* dalam pembaharuan kebijakan melalui mekanisme COD antara lain:

- a. Ketentuan atau mekanisme pada sistem COD tidak lagi sesuai dengan jaman.
- b. Tidak seragamnya ketentuan tiap *marketplace* dalam penerapan mekanisme COD pada transaksi online.²⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu suatu jenis penelitian yang ingin mengungkapkan, mengembangkan, dan menafsirkan data, peristiwa kejadian-kejadian dan gejala fenomena yang terjadi pada saat sekarang ini. Digunakannya penelitian kualitatif oleh peneliti dikarenakan peneliti ingin mengungkapkan hasil penelitian dilapangan sesuai dengan keadaan yang dialami objek dan untuk mendapatkan data yang valid terkait dengan Pelindungan Hukum Terhadap Kurir JNT dengan Sistem *Cash On Delivery* pada *marketplace* di JNT Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Sumber data

Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari kurir di JNT Aikmel yang sudah melakukan pemesanan melalui *marketplace*. Sedangkan data sekunder diperoleh dari

²⁵ Cipta Yustiva Sherviani, Dkk, Buku Pintar Bisnis Online Dan Transaksi Elektronik,(Jakarta,PT Gramedia Pustaka, 2013),hlm.289-290.

²⁶ Dea Agustina Rahayu, Perlindungan Hukum Bagi Kurir Dalam Layanan COD, hlm. 8.

buku-buku, buku tentang Hukum Ekonomi Syariah, fiqh ekonomi Syariah dan jurnal sertang undang-undang maupun sumber lainnya.

b. Jenis Data

1) Data Primer, terdiri dari hasil wawancara secara langsung dengan narasumber (kurir dan konsumen) menurut peneliti yang dapat memberikan informasi yang relavan dan fakta terkait dengan tema yang sudah di angkat oleh penulis.

2) Data Skunder, diperoleh dari pustaka yang sudah meberikan penjelasan yang berkaitan dengan data-data atau materi maupun teori-teori yang mendukung penyusunan dilakukan peneliti, baik dari buku-buku, dasar hukum terkait,hukum ekonomi Syariah, fiqh ekonomi Syariah dan lain sebagainya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dituju yaitu di JNT Aikmel, lokasi ini sangat penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan tujuan membandingkan bagaimana antara teori dengan penelitian yang akan terjadi di lapangan.

Selain menggunakan data Primer, penulis juga menggunakan data skunder yang membahas tentang:

- a. Kepustakaan (buku-buku, skiripsi)
- b. Internet download (jurnal, pdf)

4. Prosedur Pengumpulan Data

a. Metode observasi (observation)

Observasi merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan objek sasaran, dimana peneliti mengumpulkan data melalui kurir supaya hasil penelitian yang peniliti lakukan sesuai denga apa yang diharapkan.

b. Metode Wawancara

Wawancara yaitu dilakukan dengan cara mendapatkan sebuah informasi secara langsung dengan menyakan sebuah pertanyaan yang menyangkut isi dari penelitian, metode wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan data-data mengenai objek yang diteliti.

Terkait wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara nonterstruktur, artinya peneliti tidak menyusun terlebih dahulu pedoman wawancara atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke informan. Dalam penelitian ini peneliti hanya menyusun poin-poin besar dari pertanyaan yang diajukan.

Peneliti dalam melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yang memiliki hubungan dengan penelitian baik dari pihak PIC, kurir, dan konsumen di Kecamatan Aikmel.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dengan melalui foto maupun video, dokumen, catatan buku maupun arsip yang memang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk tujuan memperoleh data-data kerugian yang diperoleh dari kerugian. Dengan metode ini juga peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada.

d. Analisis data

1) Reduksi data

Reduksi data adalah data yang diperoleh dilapangan (profil desa.profil kantor) kemudian langsung diketik dan ditulis serapi mungkin. Data yang direduksi oleh peneliti kemudian memberikan gambaran yang jelas atau tajam terkait hasil yang telah diperoleh dan nantinya akan mempermudah peneliti untuk mencarinya saat dibutuhkan.

2) Display data

Display data merupakan proses penampilan data baik yang dilakukan secara sederhana yang berbentuk kata, kalimat, naratif, table, dan grafik dengan tujuan agar data yang telah terkumpul dapat dikuasai oleh peneliti sebagai bentuk dasar untuk mengambil kesimpulan yang sesuai dengan semestinya. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan oleh peneliti seperti profil desa dan kantor,

kemudian peneliti menampilkan dalam bentuk kata-kata dari kalimat.²⁷

e. Validasi data

Validasi data merupakan salah satu derajat ketetapan antara data yang memang yang memang sesungguhnya berada pada objek dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Salah satu upaya yang dilakukan antara lain:

- 1) Memperpanjang atau menambah waktu penelitian, hal ini bermaksud agar peneliti bisa mengganti atau mencari data dengan teliti tanpa adanya unsur ketergesaan yang akan membuat kacau bahan penelitian yang dilakukan.
- 2) Triangulasi dalam pengujian kredibilitas yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Metode ini dapat memudahkan peneliti untuk melakukan perbandingan data yang terjadi di lapangan.
- 3) Pemeriksaan sejawat dengan cara diskusi, hal ini dilakukan peneliti agar mendapatkan koreksi, saran, arahan dan kritikan yang bersifat konstruktif dari teman-teman agar penelitian ini bisa bagus.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I adalah pendahuluan yang meliputi beberapa uraian mengenai latar belakang penulis alasan mengangkat tema ini, selanjutnya dijelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan tentang paparan dan temuan penelitian, pada bab ini dipaparkan tentang keseluruhan data temuan peneliti, bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian meliputi letak geografis di Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur serta bagaimana praktik kurir JNT pada sistem *Cash On Delivery* (COD) pada *marketplace* yang berada di JNT Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur.

Bab III pembahasan atau analisis, dimana hasil peneliti tentang perlindungan hukum terhadap kurir JNT pada sistem *Cash On*

²⁷ Mamik, *Metodi Kualitatif*, (Sidoarjo:Zipatma Publisher, 2015), hlm. 104-105.

Delivery (COD) pada marketplace perspektif hukum ekonomi syariah, yang berada di JNT Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur.

Bab IV merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

PRAKTIK PENYEDIAAN DAN JASA KURIR DI JNT AIKMEL

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah JNT


PT Global Jet Express secara resmi mendirikan kantor pusatnya di Pluit Jakarta Utara, pada tanggal 20 Agustus 2015. Pendiri JNT Express merupakan mantan dari CEO OPPO Indonesia bernama Mr. Jet lee dan pendiri OPPO Internasional yang bernama Mr. Tony Chen. Meskipun perusahaan JNT adalah perusahaan baru dibidang jasa pengiriman barang dan ekspedisi, namun JNT optimis akan menjadi jasa unggulan dan menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia. Dengan usia yang sangat muda JNT telah berhasil mampu mensejajarkan diri dengan perusahaan-perusahaan ekspedisi besar di Indonesia. JNT beroperasi pada bulan September tahun 2015, dimana saat itu sudah memiliki 1.025 cabang di Indonesia, 10.000 Sprinter (kurir), dan 1.000 unit mobil di seluruh Indonesia.

JNT Express adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pengiriman barang baik pengiriman jalur darat, jalur laut, dan jalur udara. Selain pengiriman paket JNT Express juga melayani jemput paket ditempat secara gratis, jadi konsumen tidak perlu datang ke drop point untuk mengirimkan barang dan paket. Paket yang akan dikirim biasanya akan dikumpulkan di gudang pusat untuk di sortir per wilayah kecamatan lalu per kelurahan. Setelahnya akan dikirim kembali ke drop point daerah tujuan pengiriman barang untuk segera dikirimkan oleh kurir disetiap drop point. Tugas kurir di perusahaan ini selain mengirim barang dan paket adalah menjemput paket atau biasa disebut *pick up* langsung ke tempat konsumen.²⁸

²⁸ Wawancara dengan PIC JNT Aikmel pada Tanggal 08 Februari 2023 di Kantor JNT Aikmel yang Berada di Jln. Labuan Lombok, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

2. JNT Aikmel

JNT Aikmel merupakan salah satu cabang kantor pelayanan jasa JNT Express yang berada di Drop Point Labuan Lombok, jalan Labuan Lombok, Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur. Adapun struktur pegawai JNT Aikmel terdiri dari 19 karyawan, dimana terbagi dalam beberapa bagian yaitu:



Peneliti melakukan wawancara bersama PIC JNT Aikmel, bahwa benar adanya banyak kurir yang mendapatkan perlakuan yang tidak wajar oleh para *customer*, kurir yang mengeluh karena banyak *customer* yang masih tidak mengerti dengan sistem *Cash On Delivery*. Seperti yang terjadi pada salah satu kurir yang sempat di wawancarai oleh peneliti yang dimana kurir tersebut mendapatkan customer yang ingin membuka paket terlebih dahulu, bahkan kurir diminta ganti rugi karena pesannya tidak sesuai, sehingga pada kasus ini kurir merasa sangat dirugikan.²⁹

3. Visi dan Misi

Penting bagi perusahaan memiliki

a. Visi

- 1) Memajukan dan mengembangkan perusahaan jasa titipan atau cargo dengan manajemen risiko yang handal.

²⁹ Wawancara dengan Hamzan Hadi, Kurir JNT Aikmel pada Tanggal 09 Februari 2023 di Kantor JNT Aikmel yang Berada di Jln. Labuan Lombok, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

- 2) Terkemuka dan dipercaya oleh masyarakat diseluruh Indonesia.
- 3) Mensejahterakan masyarakat kurang mampu..

b. Misi

- 1) Menyediakan produk jasa angkutan atau titipan keseluruhan pelosok Indonesia dengan mengutamakan kepuasan Customer.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan usaha yang menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi komunitas perusahaan untuk berkontribusi secara maksimal demi pertumbuhan dan kelangsungan hidup perusahaan.
- 3) Menjalankan bisnis cargo atau jasa titipan dan manajemen risiko secara etikal untuk meningkatkan nilai pemegang saham secara maksimal.
- 4) Berusaha dan bekerja dengan semangat, bertumbuh kembang bersama pelanggan dan peningkatan modal untuk kepentingan pemegang saham.
- 5) Berperan serta dalam usaha pengembangan ekonomi nasional.

c. Motto

- 1) Melayani pelanggan secara terpadu, cepat dan aman sampai tujuan.
- 2) Kepuasan pelanggan adalah harapan dan keluhan pelanggan adalah motivasi untuk memperbaiki diri.

4. Peraturan Jam Kerja

JNT Cabang Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur memperlakukan 14 jam kerja setiap setiap harinya dari jam 07.00-20.00, JNT beroperasi 365 hari tidak ada hari libur, dan staff JNT mendapatkan hari libur secara bergantian. Untuk Admin jam kerjanya terbagi menjadi 2 *shif* yaitu *shif* pagi antara jam 07.00 pagi sampai jam 15.00 siang, untuk *shif* kedua dari jam 12.00 siang sampai jam 20.00, dan untuk PIC (penanggung jawab) dan Sprinter (kurir).³⁰

³⁰ Wawancara dengan Raden PIC JNT Aikmel pada tanggal 11 februari 2023 di Kantor JNT Aikmel yang Berada di Jln. Labuan Lombok, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

5. Kompensasi dan Fasilitas

1. Kompensasi

Adapun kompensasi yang diberikan oleh pihak JNT Express cabang Karangmalang meliputi:

- a. Gaji diberikan setiap bulan kecuali gaji karyawan freelance
- b. Jaminan kecelakaan kerja
- c. Jaminan Kesehatan
- d. Tunjangan hari raya
- e. Dana sosial

2. Fasilitas

Sedangkan fasilitas yang diberikan oleh kantor meliputi:

- a. Kopi serta air mineral
- b. Ruang ganti dan kamar mandi

6. Jenis Produk Jnt Express

JNT merupakan pengiriman barang yang memiliki layanan pengiriman barang yang menghubungkan antar pulau di Indonesia. JNT juga memiliki customer service 24 jam, dan proses klaim yang cepat. Produk yang ditawarkan JNT Express, antara lain:

- a. Regular, produk reguler di butuhkan waktu 2-3 hari untuk sampai tempat tujuan tergantung dari tujuan pengiriman. Produk dan juga meng-cover semua tujuan pengiriman termasuk daerah terpencil.
 - b. JNT ECO, produk ini menawarkan pengiriman antar pulau mulai dari pulau Jawa hingga ke pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Kepulauan Bali. Dengan estimasi pengiriman 5-15 hari.
-

- c. JNT Super, produk ini merupakan salah satu layanan tercepat yang dimiliki oleh JNT pengirimannya mencakup beberapa daerah di jabodetabek, syarat pengirimannya yaitu melakukan drop barang sebelum jam 10 AM maka barang akan sampai ditempat tujuan hari itu juga.

B. Mekanisme Sistem *Cash On Delivery* di JNT Aikmel

Sistem *Cash On Delivery* (COD) merupakan metode pembayaran dengan membayar pesanan secara tunai (*cash*) ketika sampai di tujuan. Dalam hal ini pembayaran tidak langsung diberikan kepada si penjual tetapi melalui perantara kurir yang mengantarkan pesanan tersebut. Pembayaran COD banyak digunakan oleh konsumen karena dianggap mampu meminimalisir tindak penipuan yang dilakukan oleh penjual. Dengan pembayaran COD konsumen juga menghindarkan konsumen dari kekhawatiran konsumen jika barang tidak dikirim dan yang terpenting belum membayar sejumlah uang untuk barang yang akan dibeli.

Adapun sistem dalam melakukan *Cash On Delivery* di JNT Aikmel, sebagai berikut:

1. Pembeli memilih produk yang ingin dibeli di toko online atau postingan pada sosial media.
Masyarakat pada zaman sekarang tentunya sudah tidak asing dengan jual beli online, salah satu pelanggan yang sering memesan barang online dengan sistem COD yaitu alfira customer yang sering memesan barang dengan sistem COD karena alasan lebih mudah dari pada harus transfer antar Bank.³¹
2. Pembeli memberikan data berupa nama penerima, hp, dan alamat lengkap penerima melalui media sosial.
Setelah memilih barang yang dipesannya, maka pembeli dapat mengisi nama, nomor hp dan alamat. Tidak hanya pelanggan bagi pelaku usaha pun dalam memperdagangkan barang atau jasanya

³¹ Wawancara dengan Alfira Konsumen pada Tanggal 11 Februari 2023 di Desa Aikmel yang Berada di Jln. Labuan Lombok, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

yang menggunakan media elekrtoni harus mencantumkan informasi secara lengkap dan jelas.

3. Penjual memesan kurir perusahaan jasa pengiriman yang menyediakan fasilitas jasa COD seluruh Indonesia.
4. Kurir jasa pengiriman mengirimkan produk penjual ke gudang perusahaan jasa pengirimannya.
5. Perusahaan jasa pengiriman menyortir paket sesuai dengan daerah pengirimannya.
6. Kurir jasa pengiriman mengirimkan produk ke pembeli.
7. Pembeli membayar biaya produknya ke kurir jasa pengiriman.
8. Kurir menyerahkan uang COD yang terkumpul dari pembeli ke perusahaan jasa pengirimannya.
9. Perusahaan jasa pengiriman memberikan uang COD ke penjualnya pada waktu pengirimannya.
10. Perusahaan jasa pengiriman memberikan uang COD tersebut ke penjualnya pada waktu yang telah di tentukan.
11. Proses COD sudah selesai.³²

C. Praktik Penyediaan dan Jasa Kurir dengan Sistem *Cash On Delivery* pada *Marketplace* di JNT Aikmel

Seiring berkembangnya teknologi di zaman ini, mengakibatkan berdampak pada banyak kegiatan, salah satunya jual beli. Kini model jual beli yang banyak digemari masyarakat yaitu jual beli online, karena banyak memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam berbelanja. Di Indonesia sendiri kini telah banyak berdirinya platform jual beli online atau e-commerce, seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Olx, dan masih banyak lagi. Jual beli online ada pihak ketiga yaitu kurir dalam mengantarkan paket kepada *custome*.

³² Wawancara dengan Raden PIC pada Tanggal 11 Februari 2023 di Kantor JNT Aikmel yang Berada di Jln. Labuan Lombok, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

1. Praktik Penyediaan Jasa Kurir di JNT Aikmel

Mendaftar diri jadi kurir ada 2 cara yaitu secara *offline* dan *online*, karena memudahkan bagi calon kurir untuk mengatarkan berkas lamarannya baik itu secara offline maupun online.

Cara mendaftarkan diri menjadi kurir secara *offline* antara lain:

- a. Memastikan bahwa seluruh dokumen lamaran pekerjaan lengkap.

Surat lamaran merupakan salah satu dokumen penting yang harus disiapkan para pelamar pekerjaan. Tanpa adanya surat lamaran, maka pihak HRD tidak akan tahu tujuan dari pelamar. Dampaknya adalah lamaran yang diantar akan ditolak. Fungsi yang pertama surat lamaran kerja sudah pasti sebagai pengajuan atau permohonan kerja secara resmi kepada perusahaan. Melalui surat lamaran dan dokumen pendukung lainnya, maka secara resmi mengajukan diri untuk mengisi posisi yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut.

- b. Sebelum membawa dokumen ke kantor, calon kurir memeriksa kembali kelengkapan dokumennya.

Pastikan semua dokumen atau berkas persyaratan yang diperlukan untuk melamar pekerjaan dicek kembali. Karena takutnya nanti ada yang terlupakan dan itu sangat berpengaruh ketika melamar pekerjaan dan beresiko untuk tidak diterima di pekerjaan tersebut.

- c. Berpakaian rapi dan berperilaku sopan.

Berpakaian rapi saat melamar pekerjaan merupakan hal yang sangat penting karena memberikan kesan pertama yang baik pada calon atasan atau interviewer. Dengan berpenampilan yang rapi, menunjukkan bahwa pelamar memiliki nilai-nilai profesionalisme dan menghargai waktu dan usaha interviewer.

Selain itu, berpakaian rapi juga menunjukkan bahwa pelamar memiliki keterampilan dan perhatian terhadap detail yang penting di dunia kerja. Hal ini juga memberikan kesan bahwa pelamar sudah mempersiapkan diri dengan baik sebelum datang ke wawancara. Maka dari itu, berpakaian rapi saat melamar pekerjaan adalah salah satu faktor penting dalam membuat kesan yang baik dan meningkatkan peluang untuk diterima kerja.

- d. Mendatangi kantor agen JNT Aikmel.

Datang ke kantor dapat memberikan kesan positif serta memberi kesempatan untuk bertemu dan berbicara langsung dengan calon atasan atau rekan kerja. Hal tersebut dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik dan meningkatkan peluang untuk diterima bekerja.

- e. Pergi ke Customer Service untuk menanyakan perihal lowongan kurir, dan minta Customer Service untuk menjelaskan lebih lanjut tentang proses pelamaran.
- f. Berikutnya tinggal serahkan dokumen persyaratannya.
- g. Menunggu informasi selanjutnya, pihak kantor JNT Aikmel akan menghubungi calon kurir lewat nomor tertera atau email.

Adapun cara untuk mendaftar menjadi kurir JNT lewat *online*. Cara ini dikhususkan bagi yang rumahnya jauh dari kantor JNT, Adapun caranya sebagai berikut:

- a. Siapkan semua dokumen dan pastikan tidak ada yang tertinggal satupun
- b. Jadikan satu dalam file yang kemudian dikonversi menjadi PDF.
- c. Masuk ke Email, kirim dokumen lamaran ke career@jetexpress.co.id dengan subjeknya lamaran sebagai kurir JNT.
- d. Pada isinya, harus digunakan Bahasa yang halus dan sopan dalam menulis kalimat pembuka. Pastikan semua data diri terisi dengan benar agar pihak perusahaan tidak kebingungan jika ingin memberikan konfirmasi.

- e. Jika sudah, bisa dikirim langsung melalui email.³³
2. Praktik Jasa Kurir di JNT Aikmel

Berikut adalah beberapa praktik jasa kurir di JNT Aikmel pada umumnya:

a. Pengambilan Paket

Pada umumnya para penjual akan menghubungi pihak JNT untuk mengambil barang yang akan dikirim. Namun ada juga sebagian penjual yang mendatangi kantor JNT untuk mengirim paket atau barang jualan yang akan dikirim kepada pembeli.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Raden selaku PIC JNT Aikmel yang mengatakan:

“Dari pihak pusat (JNT) memberikan opsi untuk menjadwalkan pengambilan paket dari lokasi pengirim dengan menghubungi tim CS dari JNT masing-masing wilayah atau juga bisa melalui aplikasi JNT. Pengirim atau penjual juga bisa memberikan alamat lengkap dan keterangan tambahan untuk memudahkan pengambilan paket yang akan diantarkan”.³⁴

b. Pelacakan Paket

Pada tahapan ini para penjual/pengirim bisa memantau atau melacak paket yang telah diserahkan kepada pihak JNT. Hal tersebut sangat berguna jikalau seorang penjual/pengirim yang menggunakan jasa JNT ingin mengetahui status waktu pengiriman paket yang dikirim.

Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Raden selaku PIC JNT Aikmel dalam wawancara yang mengatakan:

³³ Wawancara dengan Raden PIC pada Tanggal 11 Februari 2023 di Kantor JNT Aikmel yang Berada di Jln. Labuan Lombok, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

³⁴ Wawancara dengan Raden PIC pada Tanggal 11 Februari 2023 di Kantor JNT Aikmel yang Berada di Jln. Labuan Lombok, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

“Setelah paket diambil, para pengirim paket bisa memantau status pengiriman dan perkiraan waktu tiba paket melalui *website* atau aplikasi JNT”³⁵

c. Sistem *Packing*

Tahapan ini merupakan tahap pengemasan barang yang akan dikirim oleh para kurir/*sprinter*. JNT memiliki sistem pengemasan/*packing* yang baik dan memastikan paket dikemas dengan rapi untuk menghindari kerusakan selama pengiriman.

d. Kendaraan Pengiriman & Cakupan Wilayah Pengantaran Paket

Kendaraan yang digunakan dalam pengiriman barang atau paket para pelanggan ini bermacam-macam. Mulai dari pesawat, truk, kapal laut, dan yang paling umum kita jumpai adalah motor

Bermacamnya armada kendaraan yang digunakan tersebut sangat memudahkan pengiriman barang. Hal ini selaras dengan yang dikatakan Raden selaku PIC JNT Aikmel dalam wawancara mengatakan:

“Jika paket dari luar daerah biasanya paket dikirim melalui kapal kargo/kapal barang. Dan jika sudah sampai pada daerah tujuan, maka pihak JNT di setiap kantor cabang akan bekerja sama untuk menyebarkan paket ke masing-masing wilayah. Dan setelah itu paket akan diantarkan menggunakan kendaraan motor atau truk untuk diantarkan ke alamat penerima”³⁶

³⁵ Wawancara dengan Raden PIC pada Tanggal 11 Februari 2023 di Kantor JNT Aikmel yang Berada di Jln. Labuan Lombok, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

³⁶ Wawancara dengan Raden PIC pada Tanggal 11 Februari 2023 di Kantor JNT Aikmel yang Berada di Jln. Labuan Lombok, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Selaras dengan yang dikatakan PIC JNT Aikmel, salah satu kurir JNT Aikmel menambahkan:

“Iya jadi kami menerima paket yang sudah diantarkan dari kantor cabang pusat yang ada di Mataram, kemudian kami di Aikmel mengantarkan ke alamat yang ada di wilayah Aikmel, Sembalun, Wanasaba, dan Kecamatan Lenek”³⁷

Untuk cakupan wilayah yang diantarkan oleh para kurir/*sprinter* di JNT Aikmel ini bukan hanya mengantarkan paket di Aikmel saja, melainkan terbagi ke beberapa kecamatan, antara lain kecamatan Sembalun, Wanasaba, dan Lenek.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara secara *online* dengan Gopal Prakasa salah satu admin di JNT Aikmel yang mengatakan:

“Untuk kantor yang di sini (Kantor JNT Aikmel) area yang dijangkau mulai dari kecamatan Lenek, Aikmel, Wanasaba dan Sembalun. Jadi bukan hanya mengantarkan di sekitar Aikmel saja, melainkan juga mengantarkan di beberapa luar Aikmel”³⁸

e. Menunjukkan kemasan luar paket aman

Sebelum memberikan paket kepada *customer*, kurir terlebih dahulu memastikan bahwa paket yang diterima aman. Aman dari sobekan bungkus, tidak ada lecet dan lain sebagainya.

³⁷ Wawancara dengan Raden PIC pada Tanggal 11 Februari 2023 di Kantor JNT Aikmel yang Berada di Jln. Labuan Lombok, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

³⁸ Wawancara Online dengan Gopal Prakasa pada Tanggal 11 Februari 2023 di Kantor JNT Aikmel yang Berada di Jln. Labuan Lombok, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Mengenai hal ini, Raden selaku PIC JNT Aikmel dalam proses wawancara mengatakan:

“Setiap kali kurir akan mengantarkan paket kepada para pembeli, tetap ada *briefing* untuk mengingatkan nanti ketika paket sudah sampai ke pembeli ditanyakan mengenai paketnya untuk di cek dulu. Apakah memang jika dia benar-benar yang memiliki paket tersebut.”³⁹

Kemudian ditambahkan kembali oleh kurir lainnya yang mengatakan:

“Kami pastikan dulu apakah penerima paket tersebut benar. Dan setelah itu kami pastikan paket masih dalam keadaan segel dan baik kemasannya.”⁴⁰

f. Sistem Pembayaran COD

Merupakan tahapan terakhir ketika melakukan transaksi jual beli menggunakan sistem COD. Dalam hal ini, penerima harus membayar terlebih dahulu paket yang akan diterima sebelum akan diterima. Disini sering terjadi problematika antara kurir dan penerima paket/pembeli. Hal itu disebabkan minimnya pengetahuan mengenai sistem COD.

Dodi selaku kurir JNT Aikmel menerangkan dalam wawancara:

“Memang bisa pembeli untuk mengembalikan paket yang dibeli jika tidak sesuai. Namun sebelum itu harus dibayar dulu. Karena jika sebelum dibayar tapi sudah di buka terlebih dahulu dan dikembalikan karna tidak sesuai, nanti itu kami sebagai kurir yang akan ganti, karna paket yang datang tersebut dibayar menggunakan

³⁹ Wawancara dengan Raden PIC pada Tanggal 11 Februari 2023 di Kantor JNT Aikmel yang Berada di Jln. Labuan Lombok, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

⁴⁰ Wawancara dengan Khairil Anwar Kurir pada Tanggal 17 Mei 2023.

uang perusahaan. Seharusnya jika ingin mengembalikan paket yang tidak sesuai harus melalui prosedur yang sudah ada di aplikasi, bukan seenaknya membuka paket dan mengembalikan kepada kami selaku kurir. Karena sejatinya tugas kami hanya mengantarkan paket kepada alamat yang ditunjukkan”⁴¹

Pada kesempatan lain peneliti juga melakukan wawancara secara online dengan beberapa kurir di JNT Aikmel. Peneliti menanyakan apa saja permasalahan yang dialami oleh kurir ketika mengantarkan paket dengan sistem COD. Masalah yang ditemukan sebagai berikut:

1) Pengembalian paket yang tidak sesuai

Pengembalian paket yang tidak sesuai mengacu pada situasi di mana konsumen mengembalikan paket yang telah diterimanya karena barang yang di terima tidak sesuai dengan pesanan yang diberikan atau tidak memenuhi ekspektasi konsumen. Hal ini dapat terjadi karena ketidakakuratan informasi produk, kondisi produk yang rusak atau cacat dan alasan lain yang dimiliki oleh konsumen itu sendiri.

Dalam hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa kurir.

Hasil wawancara online dengan bapak Dodi Kurir JNT Aikmel mengatakan:

“Memang ada beberapa konsumen yang mengembalikan paket karena tidak sesuai dengan barang yang dipesan di *shoppee*, dll. Tapi kami juga sebagai kurir sudah berusaha untuk memberikan pemahaman bahwa sistem COD ini tidak bisa dibuka pakatnya sebelum dibayar terlebih dahulu. Ada

⁴¹ Wawancara dengan Dodi Kurir pada Tanggal 11 Februari 2023 di Kantor JNT Aikmel yang Berada di Jln. Labuan Lombok, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

konsumen yang nurut, ada juga konsumen yang ngegas tidak mau tahu.”⁴²

Selaras dengan apa yang dikatakan bapak Dodi, kurir Khairul juga mengatakan:

“Pengembalian paket COD yang dibuka tapi belum dibayar membuat kami para kurir menjadi sedih. Karena paket yang sudah dibuka kemudian dikembalikan itu menjadi tanggung jawab kami. Kami yang membayar tagihan dari paket tersebut. Karena itu sudah menjadi kesepakatan di kantor. Jadi kami juga sebagai kurir harus memberikan pemahaman kepada konsumen untuk paham mengenai sistem COD tersebut.”⁴³

Selaras dengan apa yang dikatakan oleh kurir Khairul Anwar, kurir Zamhari juga menambahkan:

“Saya pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan. Ketika mengantar paket ke Sembalun, ada salah satu konsumen yang nangis ingin paketnya dikembalikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan. Secara terpaksa saya yang membayar tagihan dari paket tersebut.”⁴⁴

Kurir Hamzan Hadi juga mengatakan:

“saya pernah menemukan pembeli yang tidak mau membayar paket. Dengan berbagai macam alasan, ada yang pura-pura tidak kenal, ada yang sembunyi dan lain sebagainya. Jika kasus seperti itu, kami sebagai

⁴² Wawancara Online dengan Dodi Kurir JNT Aikmel pada Tanggal 16 Mei 2023.

⁴³ Wawancara Online dengan Khairil Anwar Kurir JNT Aikmel pada Tanggal 15 Mei 2023.

⁴⁴ Wawancara Online dengan Zamharil Kurir JNT Aikmel pada Tanggal 15 Mei 2023.

kurir mengembalikan paket kepada kantor, dan nanti dari kantor yang mengembalikannya ke penjual.”⁴⁵

2) Konsumen tidak mau membayar paket COD

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, COD adalah metode pembayaran di mana pembeli membayar barang yang dibeli pada saat barang diterima dan diantarkan oleh kurir. Namun, terkadang konsumen tidak mau membayar paket COD karena beberapa alasan seperti tidak ada uang tunai yang cukup, tidak mempercayai kualitas barang yang diterima, atau merasa harga yang ditawarkan terlalu mahal.

Kasus konsumen yang tidak mau membayar paket COD ini sesuai dengan hasil wawancara yang penulis telah laksanakan. Peneliti melakukan wawancara dengan Zalwa yang merupakan salah satu konsumen yang mengatakan:

“Pada saat itu saya tidak memiliki uang untuk membayar paket. Walaupun kurir sudah memanggil saya beberapa kali, tapi saya dengan sengaja sembunyi di dalam rumah dan tidak mau mengambil paket tersebut, dikarenakan saya tidak mempunyai uang untuk membayarnya.”⁴⁶

Selaras dengan yang dikatakan Zalwa, peneliti juga melakukan wawancara dengan Sabrina yang juga mengatakan:

⁴⁵ Wawancara dengan Hamzan Hadi Kurir pada Tanggal 11 Februari 2023 di Kantor JNT Aikmel yang berada di Jln. Labuan Lombok, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.

⁴⁶ Wawancara dengan Zalwa Anisa Konsumen pada Tanggal 17 Mei 2023 di Desa Aikmel yang Berada di Jln. Labuan Lombok, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

“Saya tidak mengambil paket yang sudah di pesan ini dikarenakan pas kurir mengantarkan ke rumah, saya tidak ada. Jadinya saya membatalkan paket tersebut.”⁴⁷

Selaras dengan apa yang dikatakan oleh mba Sabrina, konsumen Elsa juga mengatakan:

“Pernah kemarin saya tidak mengambil paket COD ini, saya lupa titipin uang ke ibu saya jadinya ibu tidak mengambil paket tersebut, saya juga pulang malam jadinya tidak bisa mengambil paket itu langsung ke kantor JNT, terpaksa barang yang saya pesan dikembalikan lagi oleh pihak JNT ke penjual.”⁴⁸

Konsumen Arlin juga mengatakan:

“Saya baru pertama kali berbelanja lewat online. Saya takut jika barang yang saya pesan tidak sesuai dengan yang saya pesan. Jadinya saya tidak mau membayar paket tersebut.”⁴⁹

Kendati demikian, walaupun banyak masalah yang dihadapi oleh kurir ketika mengantarkan paket, tentu lebih banyak juga perjalanan mulus yang ditemui oleh para kurir. Mulai dari pemberian tips dari pelanggan ketika transaksi pembayaran, dan ada juga perlakuan baik dengan cara mengajak

⁴⁷ Wawancara dengan Sabrina Konsumen pada Tanggal 17 Mei 2023 di Desa Aikmel yang Berada di Jln. Labuan Lombok, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.

⁴⁸ Wawancara dengan Elsa Konsumen pada Tanggal 17 Mei 2023 di Desa Aikmel yang Berada di Jln. Labuan Lombok, Desa aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.

⁴⁹ Wawancara dengan Arlin Konsumen pada Tanggal 17 Mei 2023 di Desa Aikmel yang berada di Jln. Labuan Lombok, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.

kurir untuk sekedar istirahat makan maupun minum di rumah pembeli atau tempat kurir mengantarkan paket tersebut.

Hal ini pernah terjadi kepada Yusril Khalik salah satu kurir JNT Aikmel yang peneliti wawancarai, Yusril mengatakan: “Kemarin pas saya mengantarkan paket di bulan puasa, kebetulan pada waktu menejalang magrib saya dibungkusin makanan untuk berbuka puasa oleh salah satu konsumen.”⁵⁰

D. Cara *Return*/Pengembalian Barang Melalui JNT

Ketika barang tidak sesuai dengan keinginan konsumen Adapun cara *return*/pengembalian barang melalui JNT Aikmel, antara lain:

1. Buka aplikasi *Shopee*
Buka aplikasi *shopee* yang terpasang di HP, kemudian pilih menu ‘Saya’ untuk membuka profil Riwayat pembelian dan proses mengirim barang pesanan.
2. Pilih barang yang ingin dikembalikan
Selanjutnya klik menu dikrim yang ada pada profil, kemudian klik rincian pesanan kemudian pilih menu ajaukan pengembalian pada barang yang diinginkan.
3. Pilih alasan pengembalian
Aplikasi akan menampilkan opsi beberapa alasan pengembalian barang.
4. Pilih jasa ekspedisi JNT dan catat nomor resi barang
Pilih jasa ekspedisi JNT sebagai kurir pengembalian ke penjual. Setelah itu catat nomr resi untuk pengembalian barang di halaman rincian pengembalian.
5. Kemas barang
Kemas kembali barang yang akan dikembalikan secara rapi danm aman. Jangan lupa tempelkan resi yang sudah dicetak pada kardus yang sudah dikemas.
6. Datang ke kantor JNT terdekat
Setelah itu kunjungi kantor JNT terdekat dengan membawa barang yang akan dikembalikan.
7. Tunggu resi JNT

⁵⁰ Wawancara dengan Yusril Khalik Kurir pada Tanggal 17 Mei 2023 di Kantor JNT Aikmel yang berada di Jln. Labuan Lombok, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.

- Tunggu nomor resi yang berasal dari pihak JNT.
8. Unggah bukti pengiriman pengembalian barang
Unggah informasi pengiriman dan bukti video.
 9. Selesai
- Pengembalian barang shopee lewat JNT akan diteruskan pihak JNT ke penjual atau pihak *shopee*.⁵¹

E. Cara Return/Pengembalian Barang Melalui Marketplace (Shopee)

Adapun cara pengembalian barang melalui aplikasi shopee dan melalui situs shopee yakni sebagai berikut:

1. Melalui aplikasi shopee
Pilih tab saya > Pilih dikirim > Pilih Pesanan > Pilih Ajukan Pengembalian > Status Pengajuan > Pilih Produk Yang diajukan Pengembalian > Pilih Selanjutnya > Pilih Alasan > Pilih Alasan Yang Sesuai > Pilih Konfirmasi > Isi Deskripsi (jika ada) > *upload* foto/Vidio Bukti Pendukung > Pilih Kirim.
2. Melalui Situs *Shopee*
Pilih Pesanan Saya > Pilih Dikirim > Pilih Pesanan > Pilih Ajukan Pengembalian > Pilih Status Pengajuan > Pilih Produk Yang Diajukan Pengembalian > Pilih Lanjutkan > Pilih Alasan > Pilih Alasan Yang Sesuai > Isi Deskripsi (jika ada) > *upload* foto/Vidio Bukti Pendukung > Pilih Kirim.⁵²

Perpustakaan UIN Mataram

⁵¹ Wawancara Online dengan Raden PIC JNT Aikmel pada Tanggal 16 Juni 2023.

⁵² Wawancara Online dengan Dodi Kurir JNT Aikmel pada Tanggal 17 Juni 2023.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR PADA SISTEM *CASH ON DELIVERY* di JNT AIKMEK PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Praktik Jasa Kurir pada Sistem *Cash On Delivery* di JNT Aikmel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain, pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu.

Berdasarkan hasil paparan data pada hasil penelitian yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini peneliti merumuskan pembahasan tentang praktik jasa kurir di JNT Aikmel.

Dalam hukum ekonomi syariah praktik jasa kurir dianggap sebagai aktivitas yang sah dan dapat dilakukan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Selain itu dalam hukum ekonomi syariah di penuhi dalam praktik jasa kurir, antara lain:

1. Prinsip Amanah

Amanah berarti kepercayaan. Dalam konteks jasa kurir, Amanah berarti barang yang diantar oleh kurir dianggap sebagai amanah yang harus dijaga dan dipelihara keamanannya oleh kurir. Oleh karena itu kurir harus bertanggung jawab atas keamanan dan keutuhan barang tersebut dan tidak boleh mengambil keuntungan secara tidak sah dari barang tersebut.

Prinsip amanah ini memang seharusnya dimiliki oleh seorang kurir. Karena sesuai dengan apa yang tertera dalam QS. An-Nisa, ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

Artinya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.

*Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.*⁵³

Ayat di atas menjelaskan tentang pentingnya menjaga amanah. Karena apapun yang kita lakukan di muka bumi ini ialah dalam pengawan sang pencipta, Allah swt. Maka dari itu ketika menjadi kurir seyogyanya kita menerapkan prinsip amanah agar pekerjaan kita menjadi berkah.

2. Prinsip Keadilan

Kurir harus menetapkan biaya jasanya secara adil dan tidak melakukan praktik riba. Riba dalam hukum ekonomi syariah diartikan sebagai pengambilan keuntungan yang tidak wajar atau tidak seimbang dalam transaksi keuangan. Kurir juga harus memastikan bahwa biaya pengiriman yang dibebankan kepada pelanggan tidak terlalu mahal.

Sikap adil bagi siapapun itu memang sangat dibutuhkan. Terlebih bagi para penyedia jasa seperti menjadi kurir. Ketika berhadapan dengan para pelanggan maka harus tetap menjunjung tinggi keadilan. Hal ini sesuai dengan napa yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqoroh ayat 279 yang berbunyi:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَكَلِمًا
رُّءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya:

*“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”*⁵⁴

Ayat di atas menjelaskan tentang bagaimana larangan melakukan riba. Karena memang seharusnya seorang kurir harus bersikap adil dan tidak melebihi sesuai dengan apa yang telah disepakati terlebih dahulunya.

⁵³ QS An-Nisa [4]: 58.

⁵⁴ QS Al-Baqoroh [2]: 279.

3. Prinsip Kerjasama dan Kebaikan

Kurir harus berusaha memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan. Pelayanan yang memuaskan dapat berupa pengiriman barang yang tepat waktu dan sesuai dengan keadaan barang yang diinginkan. Kurir juga harus berusaha memenuhi harapan pelanggan dalam pengiriman barang.

Prinsip bekerjasama dengan pelanggan dan berusaha memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan ini sesuai dengan napa yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Ali Imron ayat 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”⁵⁵

Ayat di atas memiliki pesan untuk saling bekerja sama dalam kebaikan dan ketaqwaan. Dalam konteks jasa kurir, prinsip kerjasama ini dapat diterapkan dengan mengoptimalkan kerja sama antara pelanggan, kurir, dan pihak pengirim atau penerima barang untuk memastikan pengiriman barang yang efektif dan efisien.

⁵⁵ QS Ali Imron [3]: 159.

4. Prinsip Transparansi dan Jujur

Kurir harus memberikan informasi yang jujur dan transparan terkait dengan biaya pengiriman, waktu pengiriman, dan lain-lain. Kurir juga harus memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada pelanggan benar-benar sesuai dengan kenyataan.

Sesuai dengan napa yang terkandung dalam QS. Al-Ma'idah Ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*⁵⁶

Ayat di atas dihubungkan dengan prinsip transparansi dan jujur terhadap kurir, dalam artian bahwa sebagai orang yang memberi tugas kepada kurir, kita harus jujur dan transparan dalam memberikan petunjuk dan informasi se jelas-jelasnya, agar kurir dapat melaksanakan tugas dengan benar dan tepat waktu, tidak terjadi kesalahan pemahaman atau kekeliruan dalam pelaksanaan tugasnya.

⁵⁶ QS Al-Ma'idah [5]: Ayat 8.

B. Perlindungan Hukum Bagi Kurir Dalam Sistem *Cash On Delivery (COD)* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai universal manusia. Islam sangat memperhatikan hak dan kewajiban semua manusia, Termasuk kaum pekerja dan buruh. Ajaran yang dapat dilihat dari beberapa hadis jelas memberikan jaminan nyata bahwa kaum pekerja harus bekerja dalam keadaan nyaman, jauh dari ancaman PHK, keterlambatan pemberian gaji, Tuntutan pekerjaan diluar kemampuan, dan sebagainya. Dengan demikian, Islam telah memeberikan gambaran betapa pentingnya buruh dan pekerja dalam kehidupan manusia. Sehingga Islam memberikan nilai-nilai yang kuat sebagai bentuk perlindungan terhadap kaum buruh dan pekerja.

Dalam hukum ekonomi syariah kebebasan berakad/berkontrak atau bisa disebut juga dengan huriyyatul aqad merupakan prinsip hukum ekonomi syariah yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada norma-norma yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja kedalam akad yang dibuat sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak bertentangan dengan sistem umum,etika dan tujuan dasar syariat Islam.⁵⁷

Teori perlindungan hukum dalam hukum Islam adalah suatu teori yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai fokus utama dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum Islam. Dalam hukum Islam, hak asasi manusia dianggap sebagai anugrah dari Allah swt., dan oleh karena itu harus dilindungi oleh masyarakat muslim. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. yang menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap wali atau jasa, yang berbunyi “*Orang yang mempunyai jasa atau pengabdian terhadap kamu haruslah kalian berjasa dan berbuat baik kepadanya. Jika kalian tidak mampu memberi imbalan, mohonkanlah di hadapan Allah supaya diberikan pahala atas jasanya dan jika kalian bisa memberikan imbalan, berikanlah secukupnya.*

⁵⁷ Hotman dan Wiwik Handayani, ”Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” Mu’amalah Jurnal, Vol 1, 2021, hlm.7.

Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat zalim". (HR. Abu Daud).

Dari penjelasan hadis di atas, penulis memahami bahwa dalam islam, penyelenggaraan hak-hak wali (kurir) atau jasa diatur dengan detail. Pemberian hak-hak ini harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak membiarkan adanya penindasan atau ketidakadilan dalam pemberian hak. Oleh karena itu, setiap orang yang memberikan jasa atau pengabdian kepada seseorang berhak atas penghargaan dan perlindungan dari penerima jasa atau pengabdian tersebut.

Jasa pengiriman di dalam hukum ekonomi syariah disebut juga dengan *Wakalah Bil Ujrah*, Hukum dari wakalah bil ujrah adalah boleh dan selain memberikan aturan yang jelas dalam hal transaksi kontrak kerja, Islam pun telah memberikan hukum-hukum yang harus di perhatikan bagi para pemilik perusahaan untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja, Terutama dalam hal pengupahan telah jelas disebutkan dalam QS. Asy syua'ra 26:183 yang artinya "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan".⁵⁸

Ayat tersebut bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Menurut penulis dari ayat tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa janganlah mempekerjakan seseorang jauh dibawah upah yang biasa diberikan apalagi sampai tidak memberikan hak bagi pekerja.

Akad wakalah dalam sistem pembayaran *Cash On Delivery* rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, Adapun rukun dan syarat dalam akad wakalah antara lain:

- a. Rukun *muwakkil* (penjual), sebagai syarat *muwakkil* sudah cakap dalam bertindak dan memiliki hak untuk mewakilkan.
- b. Rukun *wakil* yaitu orang yang menerima kuasa untuk melakukan suatu hal, *wakil* memiliki syarat yang sama dengan *muwakkil*.

⁵⁸ QS. Asy Syua'ra [26]: 183.

- c. Rukun yang diwakilkan, syaratnya segala yang diperoleh dan sesuai dengan syariat agama Islam dan sudah terpenuhi dalam transaksi pembayaran *Cash On Delivery*.
- d. Rukun Sighat atau ijab dan Kabul, dalam sistem *Cash On Delivery* tidak ada ijab dan Kabul secara lisan tetapi dilakukan secara tulisan melalui peraturan yang disepakati bersama dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat yang akan ditransaksikan.⁵⁹

Jenis-jenis akad wakalah menjadi 3 yaitu:

- a. Al-wakalah al-khoshoh yaitu propesi pendegelasan wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik.
- b. Al-wakalah al-ummahadalah propesi pendegelasan wewenang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi.
- c. Al-wakalah al-muqoyyadoh dan al-wakalah mutlaqoh, yaitu dimana wewenang dan tindakan wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu.

Wakalah bukanlah akad yang berlaku abadi, tetapi bisa menjadi batal atau dibatalkan. Ada beberapa hal yang menyebabkan wakalah itu dibatalkan atau berakhir, yaitu:

- a. Ketika salah satu pihak yang berwakalah itu wafat atau gila.
- b. Apabila maksud yang terkandung dalam wakalah itu sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan dari pekerjaan tersebut.
- c. Diputuskannya wakalah itu oleh salah satu pihak yang menerima kuasa atau berakhir karena hilang kuasanya atau hak pemberi kuasa atau suatu obyek yang dikuaskan.
- d. Dihentikannya aktivitas atau pekerjaan oleh kedua belah pihak.
- e. Pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa, yang diketahui oleh penerima kuasa.
- f. Penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa.
- g. Gugurnya hak pemilikan atas barang bagi pemberi kuasa.⁶⁰

⁵⁹ Dika Wahid Hidayat, "Peran Kurir dalam Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* Menurut Pandangan Islam", dalam <https://m.kumparan.com>, diakses tanggal 1 Januari 2023, pukul 19.10.

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 55

Untuk menciptakan suatu keadilan bagi kurir, maka sangat diperlukannya perlindungan hukum bagi kurir, agar kurir mendapatkan haknya sebagai karyawan. Sehingga permasalahan yang sering dilakukan oleh konsumen tidak merugikan kurir. Seperti yang terjadi di JNT Aikmel.

Menurut peneliti, jual beli *online* atau *marketplace* yang menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*) ini ada dampak negatif serta dampak positifnya, dampak positifnya yaitu kemudahan pembeli/konsumen dalam bertransaksi karena lebih mengetahui barang yang dibelinya ketika sampai. Namun dampak negatifnya jikalau pembeli/konsumen tidak mau membayar barang pesannya karena tidak sesuai atau barang rusak atau alasan lainnya. Disini pihak kurir lah yang dirugikan, karena dari pihak perusahaan tidak mau membayai biaya bensin si kurir serta kurir tidak mendapatkan upahnya jika barang tidak tersampaikan kepada pembeli walaupun ini bukan salah dari pihak kurir. Tindakan perusahaan dengan pemotongan gaji kepada pengirim merupakan hal yang melanggar ketentuan undang-undang serta hukum Islam karena kurir tidak mendapatkan haknya setelah kurir melakukan kewajibannya.

Pada sisi lain kurir merupakan pekerja pada perusahaan jasa pengiriman barang secara normatif juga memiliki hak untuk dilindungi sesuai UU No. 11 Tahun 2020 yang pada prinsipnya memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, moral kesusiaan, dan perlakuan sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia serta sesuai dengan nilai-nilai agama.

Namun ketika perusahaan tidak memberikan upah terhadap kurir setelah mereka mengantarkan pesanan konsumen itu termasuk Ketidaksesuaian terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Rendahnya manajemen resiko dalam sistem COD secara langsung telah menjadi ancaman tersendiri bagi kurir yang pada saat ini secara regulasi masih mengatur secara umum mengenai perlindungan hukum, kesehatan dan keselamatan kerja dalam berbagai norma tetapi tidak ada yang menyentuh pada sistem transaksi *e-commerce* atau transaksi dalam *marketplace* yang sumber potensi masalah terhadap pekerja muncul dari pembeli.

Kurir sebagai pekerja yang sedang melaksanakan profesinya, secara Normative memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur di dalam Pasal 88 A, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya dirubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dalam berbagai reguasi dan kebijakan. Ketentuan dalam regulasi dan ketentuan tersebut di kongkritkan lagi dalam bentuk ketentuan teknis yang menyangkut bidang kerjanya dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, maupun ketentuan lain yang mengatur hak dan kewajiban pekerja dalam perusahaan jasa-jasa pengiriman barang.

Dengan dijalankannya kewajiban oleh kurir maka dalam menjalankan pekerjaannya kurir akan mendapatkan hak untuk memperoleh perlindungan sesuai yang diatur diatas; (a) keselamatan dan kesehatan kerja; (b) moral dan kesusilaan; (c) serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama, seperti yang diatur dalam pasal 86 Undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.⁶¹

Kurir dalam melaksanakan pekerjaannya adalah menjalankan kewajiban bagi pekerja dari perusahaan jasa pengiriman yang bekerja sama dengan *marketplace*, yang di mana dalam masing-masing *marketplace* telah diatur bagaimana mekanisme proses transaksi belanja online yang secara jelas menunjukkan hak dan kewajiban kurir.

Kompleksnya permasalahan perlindungan pekerja menyebabkan upaya perlindungan terhadap pekerja secara umum maupun pekerja sebagai kurir dilakukan dengan norma kerja yang berlaku di lingkungan perusahaan secara internal maupun dalam hubungannya dengan pihak eksternal adalah menyangkut peningkatan pengakuan hak asasi manusia, perlindungan fisik, teknis, maupun sosial, dimana Imam Soepomo membagi perlindungan menjadi 3 (Tiga) macam, yaitu:⁶²

⁶¹ Kemnaker, “Undang-undang No.13 Tahun 2003”, dalam <https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data-puu/>, diakses pada tanggal 03 Mei 2023, pukul 22.26.

⁶² Askin Zaenal,, “*Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*”, Jakarta: Rajawali Pers. 2012, hlm.90-98.

- 1) Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan upaya memberikan pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari baginya beserta keluarganya termasuk saat pekerja tidak mampu bekerja diluar kemampuannya, perlindungan ini disebut jaminan sosial,
- 2) Perlindungan sosial, yaitu perlindungan sebagai masyarakat, anggota keluarga sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosialnya yang dapat dilakukan jika dalam kondisi sehat, perlindungan ini disebut kesehatan kerja,
- 3) Perlindungan teknis, merupakan perlindungan pekerja dari kecelakaan kerja yang dapat berdampak pada pribadi pekerja perlindungan ini disebut keselamatan kerja.

Selain itu di dalam pekerjaannya dan menjalankan kewajibannya tentunya kurir atau karyawan tersebut mendapatkan haknya yaitu upah. Upah memegang peranan yang sangat penting karena menjadi salah satu ciri dalam hubungan kerja, dan dapat dikatakan bahwa upah adalah menjadi salah satu tujuan seseorang melakukan pekerjaannya. Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan memperhatikan produktifitas ekonomi, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 88C Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja “*Selain Upah Minimum yang ditentukan oleh gubernur harus berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan*”.⁶³

Menurut peneliti, setelah kurir/*sprinter* melaksanakan kewajibannya yaitu mengantarkan paket kepada konsumen seharusnya mereka mendapatkan haknya yaitu upah sesuai dengan kontrak perjanjian diawal. Rendahnya sistem manajemen resiko dalam sistem COD (*Cash On Delivery*) tersebut mengakibatkan pihak kurir lah yang sering merugi, baik dikarenakan komplain dari pembeli maupun sikap pembeli yang tidak mau membayar barang pesannya yang menyebabkan kurir tidak mendapatkan haknya yaitu upah atau gaji.

⁶³ Kemnaker, “8 Pasal 88C Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020”, dalam <https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data-puu/>, diakses pada tanggal 03 Mei 2023, pukul 22. 26.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Praktik penyediaan jasa kurir dengan sistem *Cash On Delivery* dimulai dari kurir mengambil paket ke kantor JNT Aikmel, setelah itu kurir melakukan pembagian lokasi pengantaran, lalu pengantaran paket pada konsumen. Jual beli online dilakukan tidak tatap muka karena *Cash On Delivery* merupakan sistem pembayaran ketika barang sudah sampai ditangan konsumen dan membayarnya kepada kurir, kurir disini merupakan perwakilan dari penjual. Sehingga dalam COD ada konsumen yang menerima paketnya dengan baik ada pula konsumen yang menolak paketnya dengan berbagai alasan.
2. Dalam sistem pembayaran *Cash On Delivery* ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu kurir, ketika konsumen membuka barang terlebih dahulu sebelum dibayar menyebabkan kurir mendapatkan sanksi dari kantor berupa membayar paket yang telah dibuka oleh konsumen. Di tinjau dari hukum ekonomi syariah kurir sudah melakukan tanggung jawabnya mengantarkan paket dengan aman, sehingga perlindungan hukum terhadap kurir sudah jelas hadis HR. Abu Daud bahwa setiap orang yang memberikan jasa atau pengabdian kepada seseorang berhak atas perlindungan dan keadilan dari penerima jasa.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berusaha memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam jual beli ini dilandasi peraturan yang pasti.
2. Sebaiknya dalam ketidakadilan dalam pemberian upah ini dapat dihindari karena bagaimanapun para karyawan bekerja dengan tujuan untuk mendapatkan uang.

3. Menjaga hubungan baik antara keduanya agar ukhuwah islamiyahnya tetap terjaga dengan baik.
4. Menjaga komunikasi yang baik antara pihak perusahaan dengan kurir ataupun pihak kurir dengan konsumen.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Agus Eko Putro, *Manajemen Kurir Dalam Perspektif Proses Bisnis*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2022.

Cipta Yustisia Serfiani, dkk, *Buku Pintar BISNIS dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2013.

Dea Agustina Rahayu, *Perlindungan Hukum Bagi Kurir Dalam Layanan COD*.

Djamil, Fathurahman, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam”, Sultan Agung, Vol XLIV, No 118, Juni-Agustus, 2022.

Hariyanto,” *Perlindungan Hukum Bagi Kurir Dalam Sistem Cash On DeLivery Belanja Online*”. *Volksgeist*, Vol. 4, Nomor 2, Juli-Desember 2021

Hotman Dan Wiwik Handayani, “Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. *Mu’amalah Jurnal*, Vol. 1, Nomor 1, 2021

M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Printika, 2009.

Mamik, *Metodi Kualitatif*. Sidoarjo: Zipatma Publisher, 2015.

Mardani, *Hukum Perjanjian Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Pasal 56 Undang-undang Cipta Kerja

R.Ananda Irhasr Maha Aadiprayitno, Dkk, "Pengaruh Kualitas dan Harga Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Pengiriman Barang Diagen Putro Agung Wetan Surabaya". *Skripsi*, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 2017.

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016).

Sahrullah, "Sistem Pembayaran *Cash On Dilevery* (Cod) Pada E-Commerce Ditinjau Dari Maqashi Syariah" Universitas Muhammadiyah Makassar, *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* Vol 6 No 1, Januari 2023

Muhammad Munsarif, Mohamad Arif Suryawan, Markani Muhammad Resha, Yuswardi, First Wanita, Mohamad Noor Hasan Siregar, Ade Ima Suryani, Nuraida Latif Abdurrozzaq, Wa Ode Rahma AUM, Yo Ceng Giap, Bonaraja Purba, Agustian Budi Prasetya, Janner Simarmata, *Pengantar E-Commerce*. Yayasan kita menulis, 2022.

Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Muzhaf Al-Kamil, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Disertai Tema Penjelasan Kandungan Ayat*, 2022.

Website

Dika Wahid Hidayat, "Peran Kurir dalam Sistem Pembayaran Cash On Delivery Menurut Pandangan Islam", dalam

<https://m.kumparan.com> diambil tanggal 1 Januari 2023, pukul 19.10.

Tips Pajak, “Airway Bill (AWB): Pengertian, Fungsi, serta Cara Melacaknya”, dalam <https://klikpajak.id/blog/airway-bill/>, diakses pada tanggal 24 April 2023, pukul 22. 26.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia “Pasal 56 UU Cipta Kerja”, dalam <https://jdih.kemkeu.go.id/fulltext/1945/UUDTAHUN-1945UUD.HTM>, diakses pada tanggal 03 Mei 2023, pukul 22. 26.

Kemnaker, “Undang-undang No.13 Tahun 2003”, dalam <https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data-puu/>, diakses pada tanggal 03 Mei 2023, pukul 22. 26.

Linda Juliawanti, “Simak Gaji Kurir J&T Terbaru Beserta Bonus dan Komisinya”, dalam <https://lifepal.co.id/media/gaji-kurir-jt>, diakses pada tanggal 24 April 2024, pukul 22. 26.

Isnawati, “Jual Beli Online Menurut Islam”, dalam <https://an-nur.ac.id>, diambil tanggal 21 Januari 2022, pukul 18.58.

Perpustakaan UIN Mataram

Wawancara

Hamzan Hadi, Kurir JNT Aikmel pada Tanggal 09 Februari 2023

PIC JNT Aikmel pada tanggal 11 februari 2023

Alfira, Konsumen pada Tanggal 11 Februari 2023

Zalwa, Konsumen pada Tanggal 11 Februari 2023

Dodi, Kurir JNT Aikmel pada Tanggal 11 Desember 2022.

Khairil Anwar, Kurir JNT Aikmel pada Tanggal 18 Desember 2022.

Sabrina, Konsumen pada Tanggal 17 Mei 2023.

Arlin, Konsumen pada Tanggal 17 Mei 2023.

Elsa, Konsumen pada Tanggal 17 Mei 2023.

Yusril Khalik, Kurir JNT Aikmel pada Tanggal 17 Mei 2023.




Perpustakaan UIN Mataram

LAMPIRAN

Lampiran 1





Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 2



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajah Mada No. 100, Jempong Baru Telp. 0370.621298 Fax. 625337 Mataram
website : <http://fs.uinmataram.ac.id>, email : fs@uinmataram.ac.id

Nomor : *106 /Un.12/FS/TL.00.1/01/2023*
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Izin Penelitian

30 Januari 2023

Kepada

Yth. PIC JNT Aikmel

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ely Andriani
N I M : 190201091
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tujuan : Penelitian
Judul Skripsi : Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Kurir dengan Sistem Cash On Delivery pada Marketplace Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur).

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan

Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag^L
NIP. 197110171995031002



**KANTOR ANAK CABANG JNT EXPRESS AIKMEI
KECAMATAN AIKMEI - LOMBOK TIMUR**

Jalan Raya Aikmel – Labuhan Lombok Kecamatan Aikmel Kode Pos : 83653

Yang bertanda tangan di bawah ini PIC JNT Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur:

Nama : Raden
Jabatan : PIC JNT Aikmel
Alamat : JNT Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur

Merekomendasikan:

Nama : Ely Andriani
NIM : 190201091
Pekerjaan : Mahasiswi
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN)
Tujuan : Penelitian

Bahwa orang yang namanya di atas memang benar telah mengadakan penelitian di JNT Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur 8 Februari sampai 17 Mei 2023 dalam rangka melengkapi persyaratan penyusunan makalah/Skripsi/Tugas Akhir/pada Universitas yang bersangkutan.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat di penggunaan sebagaimana mestinya.

Perpustakaan UIN Mataram

Aikmel, 7 Feb. 2023

PIC JNT AIKMEI

RADEN



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Sertifikat Bebas Pinjam

No:883/Un.12/Perpus/sertifikat/BP/05/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

ELY ANDRIANI
190201091

SYARIAH/HES

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

Sertifikat ini diberikan sebagai syarat UJIAN SKRIPSI.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM



UPT Perpustakaan

UIN Mataram

...riawaty, M.Hum

197803282006042001

Perpustakaan UIN Mataram



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Plagiarism Checker Certificate

No:1590/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/05/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

ELY ANDRIANI

190201091

FS/HES

Dengan Judul SKRIPSI

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR JNT DENGAN SISTEM CASH ON
DELIVERY PADA MARKETPLACE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI JNT
AIKREL KECAMATAN AIKREL KABUPATEN LOMBOK TIMUR)

SKRIPSI tersebut telah dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 11 %

Submission Date : 30/05/2023



UPT Perpustakaan
UIN Mataram

Arjowaty, M.Hum
NIP. 197608282006042001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Ely Andriani
Tempat, Tanggal Lahir : Mamben, 19 Desember 1999
Alamat Rumah : Jln. Halmahera, No. 48, Rembige Utara,
Kel. Rembige, Kec. Selaparang – Mataram
Nama Ayah : H. Husniadi
Nama Ibu : Hj. Nurlaeli
Nama Suami : Teguh Firmansyah, S. Sos
Nama Anak : Yara Rizqika Nurmansyah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:

- a. MI MT Gelumpang, 2012
- b. MTs MT Gelumpang – LOTIM, 2015
- c. SMA 1 Wanasaba – LOTIM, 2018

C. Riwayat Pekerjaan

1. Karyawan Toko Pakaian, 2018-2019
2. Jualan skincare online, 2021-Sekarang

D. Pengalaman Organisasi

1. Organizer di English Study Club UIN Mataram Periode 2020 - Sekarang
2. Tutor di English Study Club UIN Mataram Periode 2020 – Sekarang
3. Panitia English Camp dan English Festival ESC UIN Mataram

Mataram, 25 Mei 2023

Ely Andriani